



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. DELIMAX INDONESIA Cq. HOON CHIN KOK selaku Direktur PT. DELIMAX INDONESIA, yang beralamat di Komplek Century Park Blok D No. 3A Bengkong Sadai Batam Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CORNELIA DWIKORA PIETERS, S.H.,M.M., SAIDI AMIN, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum & Advokat CORNELIA DWIKORA PIETERS, S.H., M.M. & REKAN, beralamat di Bengkong Harapan 2 Blok N Nomor 49 Bengkong Indah Bengkong Batam Kepulauan Riau, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 September 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan :

PT. BATAMEC SHIPYARD beralamat di Jl. Briigjend Katamso KM. 19 Nomor 20 Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Batam Kepulauan Riau, diwakili oleh Lie Chandra Sugiarto selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PANJI ADITYA, S.H., berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Januari 2025, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 6/Pdt.G/2024/PN.Btm., tanggal 6 Januari 2025, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DUDUK PERKARA (POSITUM)

1. Bahwa Penggugat (PT. DELIMAX INDONESIA) adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang contractor, piping and electrical, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tagihan utang kepada Tergugat (PT. Batamec Shipyard) dengan total tagihan sebesar Rp. 3.178.135.838.- (tiga milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);

2. Bahwa Tergugat (PT. BATAMEC SHIPYARD) adalah salah satu perusahaan galangan kapal terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pembangunan kapal baru, perbaikan, dan konversi kapal. yang mempunyai hutang kepada Penggugat (PT. DELIMAX INDONESIA) dengan total tagihan sebesar Rp. 3.178.135.838.- (tiga milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);

3. Bahwa Penggugat (PT. DELIMAX INDONESIA) dengan total nilai tagihan utang sebesar Rp. 3.178.135.838.- (tiga milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan rupiah). Terhadap Tergugat (PT. BATAMEC SHIPYARD) tersebut, Tergugat (PT. BATAMEC SHIPYARD) telah membayar tagihan utangnya sebesar Rp. 2.304.149.208.- (dua milyar tiga ratus empat juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah) kepada Penggugat.

4. Bahwa dari total tagihan utang Penggugat (PT. DELIMAX INDONESIA) sebesar Rp. 3.178.135.838.- (tiga milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah); tersebut, dan Tergugat (PT. Batamec Shipyard) telah membayar sebagian tagihan utangnya sebesar Rp. 2.304.149.208.- (dua milyar tiga ratus empat juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah), maka Tergugat masih memiliki kewajiban untuk membayar sisa tagihan utang sebesar Rp. 873.987.630. (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

5. Bahwa atas sisah tagihan utang Penggugat (PT. DELIMAX INDONESIA) sebesar Rp. 873.987.630. (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) tersebut, Penggugat telah beberapa kali menagih ke Tergugat (PT. BATAMEC SHIPYARD) untuk diselesaikan namun tidak diselesaikan atau dilunasi.

6. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat (PT. DELIMAX INDONESIA) bahwa Tergugat (PT. BATAMEC SHIPYARD) akan melunasi utangnya sehingga pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023 terjadi Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa utang

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat akan diselesaikan namun sampai saat ini Tergugat belum di selesaikan.

7. Bahwa adanya kelalaian Tergugat tersebut, oleh Penguat telah dilakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan dua kali mengirimkan surat terguran/Somasi kepada Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penguat, namun kenyataannya Tergugat tetap tidak mengindahkan tanpa alasan yang jelas.

8. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penguat berupa sisa tagihan utang yang belum dibayar Tergugat

sebesar Rp. 873.987.630. (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

9. Bahwa menurut hukum adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana yang di uraikan tersebut di atas, melahirkan hak bagi Penguat untuk menuntut segala kerugian dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide: Pasal 1243 KUHPdata), sehingga karenanya cukup alasan bagi Penguat dalam gugatan perkara ini.

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. PERMOHONAN (PETITUM) :

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penguat uraikan di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A qua ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Desember 2023 antara Penguat dan Tergugat.
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi.
4. Menghukum TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar sisa tagihan utang kepada Penguat secara tunai dan sekaligus dan seketika sebesar Rp. 873.987.630. (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pemenuhan atas putusan pengadilan ini sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara sertamerta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A quo ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 22 Januari 2025;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada hal – hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan ini, sehingga, tentang pencabutan Gugatan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) ;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan merupakan hak Penggugat dan dalam perkara ini pencabutan Gugatan a quo dilakukan sebelum ada Jawaban dari Tergugat serta pencabutan mana tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat di persidangan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dicabut, maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 6/Pdt. G/2025/PN. Btm. dari Daftar Register Perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh pihak Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada pihak Penggugat

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Pasal – Pasal dari peraturan perundangan – undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2025/PN. Btm. dicabut dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2025/PN. Btm, dari Daftar Register Perkara Perdata yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Irpan Hasan Lubis , SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., dan Rinaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN. Btm.



Heli Agustuti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Atk	: Rp 150.000,00
3.	Panggilan	: Rp 260.000,00
4.	PNBP	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	<u>PNBP Pencabutan</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).